

BUNGA BANK DALAM PANDANGAN ULAMA KONTEMPORER

(Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradāwī)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH

NANING HULLIYAH

9838 3295

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. H.A. MALIK MADANIY, MA.
2. FATMA AMILIA, S.Ag

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2003**

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdri. Naning Huliyah

Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

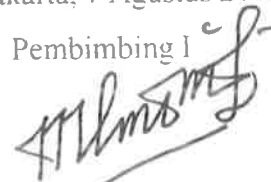
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdri. Naning Huliyah yang berjudul "Bunga Bank dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2003

Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Sdri. Naning Huliyah

Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdri. Naning Huliyah yang berjudul "Bunga Bank dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradawi)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqosahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Agustus 2003

Pembimbing II



Fatma Amilia, S.Ag.
NIP.150 227 618

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

Bunga Bank dalam Pandangan Ulama Kontemporer

(Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradāwī)

Yang disusun oleh :

Nama : Naning Huliyah

NIM : 98383295

Telah dimunagosyahkan di depan sidang Munagosa pada tanggal 23 Agustus 2003 M/24 Jumadil Akhir 1424 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Desember 2003 M
5 Dzulqaidah 1424 H

DEKAN



Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. : 150 182 698

PANITIA MUNAQOSYAH

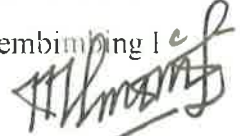
Ketua Sidang


Drs. M. Sodik, M.Si.
NIP. 150 275 040

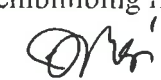
Sekretaris Sidang


Slamet Khilmi
NIP. 150 262 260

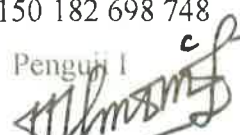
Pembimbing I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698 748

Pembimbing II


Fatma Amilia
NIP. 150 227 618

Penguji I


Drs. H.A. Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Penguji II


Drs. Ibnu Qizami, SE, M.Si.
NIP. 150 267 656

MOTTO

- *Ajarilah aku untuk ikhlas mencintai
Ketika dalam mencintai kuselalu terluka.*
- *Ajarilah aku untuk sabar, tegar dan tabah
Ketika dada terasa sesak oleh serpihan luka*
- *Ajarilah aku untuk menerima semuanya dengan
ikhlas
Ketika diriku telah rapuh oleh masa.*
- *Ajarilah aku untuk tetap optimis meraih mimpi
walau aku harus tertatih, terseok dalam setiap
langkah*
- *Ajarilah aku untuk jadi yang lebih berarti
walau ku takkan bisa menjadi seperti apa yang
engkau minta.*

(Yang Rapuh⁷ Ningyah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين. أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين.

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dan mendidiknya dengan perantaraan kalam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad saw, sanak kerabat, para sahabat dan pengikutnya yang telah memberi jalan yang benar dengan lahirnya agama Islam.

Berkat karunia dan petunjuknya, penyusun akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Bunga Bank dalam Pandangan Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qaradāwī)”

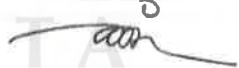
Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap pihak yang telah berjasa dari awal sampai akhir, sehingga selesainya penyusunan ini. Dalam kesempatan ini penyusun haturkan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga beserta para stafnya yang telah menyediakan sarana sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
2. Drs. H.A. Malik Madaniy, MA, selaku pembimbing I yang telah tulus ikhlas membimbing dan membantu penyelesaian skripsi ini hingga dapat diselesaikan.

3. Fatma Amilia, S.Ag, selaku pembimbing II yang telah melakukan hal yang sama dengan penuh ketelitian untuk selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Kedua orang tua penyusun yang dengan segala limpahan rasa kasih sayang dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya serantiasa mengabdikan keinginan dan cita-citanya. Segala pengorbanan materiil dan dukungan moril keduanya akan senantiasa penyusun ingat sepanjang hayat.
5. Semua pihak yang telah memberikan semangat berjuang dalam penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini, karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan, akhirnya kepada Allah jugalah penyusun mohon ampun dan semoga menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Juli 2003
Penyusun,

Naniing Huliyah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Di bawah ini adalah pedoman transliterasi Arab Latin yang diangkat dari “Keputusan bersama Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia“, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b / U / 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	bc
ت	Ta	T	tc
ث	Sa	S	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	jc
ح	Ha	H	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka - ha
د	Dal	D	dc
ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es - yc
ص	Sad	S	es dengan titik di bawah

ض	Dad	D	de dengan titik di bawah
ط	Ta	T	te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	Ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a – i
وَ	Fathah dan wau	au	a – u

Contoh :

كيف → kaifa حول → haula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan wau	-	a dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	-	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qā la قيل - qī la

رمى - ramā يقول - yaqū lu

3. Ta Marbu - tah

- Transliterasi Ta' marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' marbutah mati adalah "h"
- Jika Ta marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang ("al"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

روضۃ الأطفال - raudah al-atfal

المدنۃ المنور - al-Madinah al-Munawwarah

طلحۃ - Talhah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

نزل - nazzala

البر - al-birru

5. Kata Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasi dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_____”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun huruf Syamsiyyah.

Contoh :

القلم - al - qalamu

الشمس - al - Syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. kecuali jika terletak pada permulaan kalimat

Contoh :

وما محمد الا رسول - Wa mā Muhammadun illā rasul

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
 BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG RIBA DAN BUNGA BANK	
A. Pengertian Riba,Bunga dan Macam-Macamnya	18
B. Bank dan Kaitannya dengan Bunga.....	25
C. Ayat-ayat al-Qur'an tentang Riba.....	28
 BAB III : BIOGRAFI YUSUF AL-QARADAWI	

A. Riwayat Hidup dan Pendidikan Yusuf al-Qaradāwī dan aktivitasnya	32
B. Karya dan Pemikirannya	36
C. Pokok-Pokok Pemikiran Hukum Islam(Fiqh) Yusuf al-Qaradāwī.....	43

BAB IV : ANALISA TERHADAP PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG BUNGA BANK

A. Metode Istinbat Yusuf al-Qaradāwī dalam Penetapan Bunga Bank sebagai Riba Nasi'ah	50
B. Alternatif Jalan Keluar yang Ditawarkan Yusuf al Qaradawi....	59
C. Relevansi Pandangan Yusuf al-Qaradāwī tentang Bunga Bank Bagi Kehidupan Sekarang.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. Terjemahan Kutipan Ayat-Ayat al-Qur'an dan al- Hadis.....	I
II. Biografi Ulama	IV
III. Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat yang penuh dengan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Islam juga agama yang penuh dengan petunjuk untuk mengatur segala persoalan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Semua petunjuk itu terdapat dalam sumber hukum yang utama yaitu al-Qur'an dan al-Hadis tetapi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Islam itu tidak semuanya siap untuk dilaksanakan. Dalam persoalan-persoalan tertentu masih banyak yang berupa pesan-pesan dasar yang menuntut kalangan tertentu untuk melaksanakan ijtihad, yaitu mencurahkan segala kesanggupan untuk mendapatkan hukum agama yang bersifat operasional dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan hukum).¹⁾

Persoalan-persoalan yang masih memerlukan pemecahan adalah ketika pengertian riba itu dihadapkan kepada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank merupakan kriteria dalam riba, tetapi di sisi lain, kehadiran lembaga perbankan sangat diperlukan dalam rangka upaya meningkatkan taraf perekonomian umat Islam yang umumnya masih di bawah garis kelayakan, apalagi bila dikaitkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada umumnya.²⁾

¹⁾ Yusuf al-Qaradāwī, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Ahmad Syathori, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 2.

²⁾ Muh Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 4.

Bank banyak menimbulkan kontroversi tentang status hukumnya bila dikaitkan dengan bunga atau riba, khususnya umat Islam seringkali menghadapi dilema, apakah bunga bank itu haram, halal, atau subhat. Di dalam al-Qur'an dan Sunnah sendiri hanya menyebutkan kata-kata riba, apakah riba itu sama dengan bunga. Meskipun demikian, al-Qur'an dan Sunnah memberikan kaidah-kaidah umum dan menjelaskan prinsip-prinsip muamalah yang darinya setiap kasus dapat dirujuk. Prinsip-prinsip ini diantaranya: saling rela, pelarangan unsur gharar, maisir, riba dan eksploitasi. Oleh karena itu masalah bunga berkaitan dengan bank sedangkan bank sendiri dalam Islam termasuk bidang ijtihadiyah, artinya dalam memecahkan masalah tersebut memerlukan peranan akal pikiran para Ulama ahli fiqih melalui metode ijtihad.³⁾

Sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari intermediasi keuangan khususnya bank. Hal ini karena lembaga keuangan merupakan penyangga yang sangat penting dalam sistem perekonomian modern. Bank berfungsi sebagai sarana penghubung antara pemilik modal di satu pihak, dengan pengusaha di pihak lain. Para pengusaha agar bisa mengembangkan usahanya, biasanya menggunakan jasa bank guna memenuhi modal yang diperlukan. Sistem bunga merupakan ciri utama dari bank tersebut, bagaimana hukum transaksi dengan bank yang menerapkan sistem bunga ?

Bunga bank banyak menimbulkan 'pro' dan 'kontra' mengenai status hukumnya, di antaranya adalah :

³⁾ Warkum, *BMUI dan Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

Pertama, mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sama dengan riba. Dalam pandangan Majelis Tarjih jika bertransaksi dengan bank milik pemerintah boleh, sedangkan dengan bank milik swasta haram, karena transaksi dengan bank milik swasta mirip dengan riba dan untuk kepentingan bagi pemilik modal.⁴⁾

Kedua, membolehkan bunga bank karena menganggapnya tidak sama dengan riba, yang diharamkan oleh syari'ah Islam. Bunga itu sifatnya produktif, orang yang meminjam bukan untuk dimakan tetapi untuk dijadikan modal usaha akan menghasilkan keuntungan. Adakah hak dari bank yang memberikan pinjaman untuk mendapatkan keuntungan pula.⁵⁾ Menurut Kasman Singodimedjo dan Syafruddin Prawiranegara bahwa sistem perbankan modern diperbolehkan karena tidak mengandung unsur eksploitasi yang zalim.⁶⁾

Ketiga, bunga bank adalah boleh dalam keadaan darurat karena masyarakat khususnya negara tidak bisa lepas dari masalah bank.

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kita dapat merujuk kepada para tokoh Islam yang telah menawarkan berbagai pemikiran tentang masalah ini. Salah satunya yang terbesar adalah Yusuf al-Qaraḍāwī, yang merupakan tokoh ulama kontemporer dan aktivis gerakan Islam, serta

⁴⁾ PP. Muhammadiyah, *Qaidah Lajnah, Tarjih*, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1972), hlm. 307.

⁵⁾ Fahrudin, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 45.

⁶⁾ Kasman Singodimedjo, *Bunga itu tidak riba, dan Bank tidak haram*, (Bandung: 1972), hlm 44. Syafruddin dapat dilihat dalam *Polemik Reaktualisasi Ajara Islam*, (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1988), hlm. 36 - 41.

seorang mujtahid di penghujung abad 20 ini, ia selalu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan. Ia selalu mencoba “membangkitkan” ajaran Islam dan menggaris bawahi aspek masalah dalam penentuan hukum Islam. Tidak diragukan lagi, ketokohnya dalam dunia Islam sangat diakui, bahkan di dunia internasional. Ia lebih tersohor sebagai seorang ahli hukum Islam. Pemikiran-pemikirannya dalam hukum Islam terutama dalam masalah ekonomi. Karyanya yang terkenal yaitu : *Fatawa Mu'ashirah juz II, al-Halal wal-Haram fi al - Islam* dan *Fawa'idul Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*. Pemikiran beliau adalah bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta artinya apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan atas pokok hartanya itu adalah riba.⁷⁾ Dalam hal ini Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.⁸⁾

Dan riba yang dimaksudkan adalah tidak lain dari riba yang hakiki, yaitu apa yang dikenal pada era jahiliyah dan yang populer dengan istilah “riba nasi’ah” riba utang.

Di atas itu semua yang tidak boleh dilupakan, Yusuf al-Qaradāwī adalah salah seorang ulama’ Islam terbesar yang kedalaman pengetahuan

⁷⁾ Yusuf al-Qaradāwī, *Haḍyū al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, (Darul Ma'rifah: Beirut, 1998), hlm. 233.

⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 278.

agamanya tak perlu diragukan lagi. Dalam bidang pengetahuan agama Islam, beliau sejak kecil telah digembleng oleh pamannya untuk belajar mengaji ke surau-surau. Dari sini dapat dimaklumi bahwa seempiris apapun hasil pengamatannya, tidak terlepas dari sentuhan nilai-nilai Islam yang melekat dalam dirinya. Hal itu terefleksikan diantaranya pada pemikiran yang beliau kemukakan dalam kitab *Fatawa Mu'ashirah*, dan *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Banyak ayat-ayat yang dia nukil untuk melandasi pemikirannya tersebut. Ini kemudian melahirkan sebuah pandangan etis religius dalam bidang ekonomi yang mengakomodasi ajaran-ajaran Islam disatu segi dan mengakui eksistensi “Fitrah” manusia untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi di sisi lain, diantaranya adalah manusia berdasarkan wataknya membutuhkan banyak hal untuk melangsungkan hidupnya, untuk itu mereka harus memenuhinya dengan berbagai usaha yang perlu dilakukan dengan jalan perdagangan tetapi bukan jalan yang menyimpang dari aturan-aturan yang dilarang oleh Allah (dengan jalan riba). Ini kemudian beliau kaitkan dengan ayat yang menerangkan bahwa janganlah kamu sekalian memakan harta dengan cara yang batil (An-Nisa’: 29).⁹⁾

Maka dari itu, berangkat dari fenomena di atas, penyusun terdorong untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai pandangan ulama Yusuf al-Qaradāwī tentang bunga bank yang sangat kontroversial di satu sisi, bank lebih mudah melakukan lalu lintas keuangan. Tetapi di sisi lain umat Islam

⁹⁾ Yusuf al-Qaradāwī *al-Halal wal-Haram*, (Darul Ma’rifah: Beirut, 1985 M/1405 H),

dihadapkan kepada suatu ketentuan hukum yang tidak pasti yaitu apakah bermuamalah dengan bank itu sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, karena dalam bank menggunakan sistem bunga atau riba.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat ditarik masalah yang perlu diteliti dan dipaparkan dalam bentuk karya ilmiah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode istinbat Yusuf al-Qaradāwī tentang bunga bank sebagai riba nasi'ah.
2. Sejauhmana relevansinya terhadap kehidupan ekonomi sekarang serta alternatif apa yang ditawarkan Yusuf al-Qaradāwī.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban tentang pokok masalah di atas, yaitu :

1. Untuk menggambarkan dan mengungkapkan metode istinbat Yusuf al-Qaradāwī tentang bunga bank sebagai riba Nasi'ah.
2. Untuk menjelaskan dan mengungkapkan relevansi pandangan Yusuf al-Qaradāwī terhadap kehidupan umat sekarang khususnya praktek perbankan serta alternatif jalan keluar dari bunga bank.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam, terutama dalam bidang ekonomi, karena bunga bank atau riba bukan hanya masuk dalam

persoalan hukum tetapi bunga bank atau riba pun termasuk persoalan ekonomi. Di samping itu paling tidak penelitian ini dapat memberikan suatu solusi alternatif pemecahan persoalan.

D. Telaah Pustaka

Islam sebagai agama universal, mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan kholiqnya maupun hubungan manusia dengan sesamanya melalui petunjuk al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi al-Qur'an dan Sunnah lebih bersifat global dan tidak mengatur secara rinci secara keseluruhan. Karenanya kondisi di atas memberikan ruang penafsiran yang luas sehingga muncullah banyak pendapat yang berkembang dalam satu masalah. Bisa jadi kerenjalan yang mereka tempuh dalam memahami ayat-ayat dan hadis-hadis secara berbeda.

Adapun salah satu permasalahan yang masih mengundang perbedaan pendapat adalah cara memberikan hukum terhadap hukum bunga bank. Namun demikian, sejauh pengamatan penyusun masalah bunga bank ini sudah banyak di bahas oleh para ulama baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel dalam media massa dan majalah-majalah.

Dalam kitab-kitab fiqh masalah riba sudah banyak yang membahasnya misalnya kitab *fiqh al- sunnah* karya Al-Sayyid Sabiq¹⁰⁾, kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahdah al-Zuhaili¹¹⁾, kitab *Bidayah al-Mujtahid Wa*

¹⁰⁾ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Kitab al-Arabi, t.t.).

¹¹⁾ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*,. (Beirut: Dar al-Fikr, 1979).

Nihayah al-Muqtasid karya Ibn Rusyd dan masih banyak lagi yang lain. Di samping itu juga tidak dapat terlepas dari buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang membahas tentang bunga bank dan riba. Begitu pula pembahasan mengenai problematika riba dan hukum bunga bank dalam wacana hukum Islam telah banyak ditemukan studi dan karya ilmiah yang memfokuskan pembahasan mengenai permasalahan tersebut. Diantara karya itu adalah Dr. Fuad Moh. Fahrudin dalam bukunya "*Riba dalam Bank, Koperasi dan Perseroan*". Dalam bukunya ia berpendapat bahwa bunga dan rente sama-sama memberatkan pada pihak yang meminjam apabila tidak bisa mengembalikan hutangnya.¹²⁾ A. Chotib dalam bukunya "*Bank dalam Islam*". Ia berpendapat hukum bunga bank itu haram tetapi boleh dijalankan karena dalam keadaan darurat. Ia beralasan tak seorangpun dapat berhasil tanpa bank dan Allah membolehkan mengkosumsi barang haram dalam keadaan darurat, maka sistem perbankan diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat.¹³⁾ Sedangkan dalam bukunya Abu Sura'i Abdul Hadi yang berjudul *Bunga Bank dalam Islam*. Ia berpendapat bahwa ayat pelarangan riba turun secara bertahap sebagaimana ayat tentang khamr dan bunga bank yang terdapat dalam bank konvensional sekarang ini adalah haram, karena sifatnya yang ditetapkan terlebih dahulu.¹⁴⁾ Drs. Khoirudin Nasution dalam bukunya yang berjudul "*Riba dan Poligami*" membahas tentang pemikiran M. Abduh, yakni bunga bank adalah halal karena bunga bank tidak

¹²⁾ Fuad Moh. Fahrudin, *Riba dalam Bank, Koperasi dan Perseroan*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1993).

¹³⁾ A. Chotib, *Bank dalam Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).

¹⁴⁾ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Thalib, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993).

menimbulkan adanya pemerasan dan tidak ada persamaannya dengan apa yang diharamkan oleh al-Qur'an.¹⁵⁾

Adapun kajian tentang riba atau bunga, telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi. Karsum, dalam skripsi yang berjudul *Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Dawam Raharjo* membahas tentang bagaimana entitas pandangan M. Dawam Raharjo tentang riba dan bunga bank, dan apa yang melatarbelakangi dalam masalah tersebut serta logika penalaran hukum yang digunakan M. Dawam Raharjo.

Demikian juga dalam skripsi yang berjudul *Konsep Riba dalam Pandangan Syafruddin*, Iceu Masitoh menyimpulkan bahwa riba tidak identik dengan bunga, karena bunga pada hakikatnya sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia serta bank dengan sistem bunganya tidak merusak kehidupan ekonomi masyarakat malah mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.¹⁶⁾

Sedangkan Handoyo dalam skripsinya yang berjudul *Riba menurut Tafsir al-Maraghi (Studi Kritis Penafsiran Mustafa al-Maraghi)* menyoroti bagaimana metode tafsir yang digunakan oleh Mustafa al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat riba.¹⁷⁾

Sementara itu, pembahasan pandangan Yusuf al-Qaradāwī tentang bunga bank secara utuh dan tersendiri, sejauh observasi yang penyusun lakukan

¹⁵⁾ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

¹⁶⁾ Iceu Masitoh, *Konsep Riba dalam Pandangan Syafruddin Prawiranegara*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

belum ada. Adapun penelitian yang membahas tentang pandangan Yusuf al-Qaradāwī tentang masalah lain telah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi.

Dalam skripsi yang berjudul *Pandangan Yusuf al-Qaradāwī tentang Etika Ekonomi Islam*, Rahmawati menyimpulkan bahwa perekonomian dalam Islam bukan hanya sekedar masalah teknis dengan perhitungan material saja, akan tetapi ia menekankan pada landasan moral dan etika baik dalam bidang produksi, konsumsi, sirkulasi maupun distribusi.¹⁸⁾

Demikian juga dalam skripsi yang berjudul *Konsep al-Mu'allaf Qulubuhum dalam Pandangan Yusuf al-Qaradāwī*, Rifkiati menyimpulkan bahwa konsep al-Muallafah Qulubuhum untuk golongan muallaf yang muslim, maka dana zakat dapat dialokasikan untuk kepentingan pembinaan dari orang yang baru masuk Islam dan diharapkan dapat menambah keyakinannya terhadap Islam.¹⁹⁾

Dalam penyusunan skripsi ini nanti data primernya adalah karya-karya Yusuf al-Qaradāwī yaitu *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashirah* dan *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*. Sedangkan data sekundernya adalah karya-karya Yusuf tentang masalah bunga yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas satu diantaranya *Fawa'id al-Bunuk Hiya ar-Riba* alih bahasa Dr. Setiawan Budi Utomo.

¹⁷⁾ Handoyo, *Riba menurut Tafsir al-Maraghi (Studi Kritis Penafsiran Mustafa al-Maraghi)*, Skripsi tidak diterbitkan: Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

¹⁸⁾ Rahmawati, *Pandangan tentang Etika Ekonomi Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Di samping itu juga tidak dapat terlepas dari buku-buku atau tulisan-tulisan ilmiah yang lain seperti yang disebutkan di atas, sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi adalah dengan melarang semua bentuk peningkatan kekayaan secara tidak adil yakni larangan mengambil riba. Riba merupakan tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokok sebagai imbalan atas jatuh tempo pembayaran yang telah disyaratkan.²⁰⁾ Islam menganggap riba merupakan suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial maupun moral.

Berbicara tentang bunga bank, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pembahasan masalah riba. Pelarangan riba baik dalam al-Qur'an maupun hadis sudah jelas-jelas mengharamkannya. Islam sendiri lahir sebagai tanggapan atas suatu kondisi historis dan adanya kebutuhan religio-kultural dan sosio-ekonomi.²¹⁾ Dalam bidang ekonomi, Islam memberikan pedoman secara garis

¹⁹⁾ Rifkiati, *Konsep al-Muallafah Qulubuhum dalam Pandangan Yusuf al-Qaradawi*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

²⁰⁾ Abu Sur'an Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), hlm. 22.

²¹⁾ Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, diterjemahkan oleh Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 117.

besar yakni saling rela, pelarangan unsur gharar, maisir, riba dan eksploitasi, ini guna memberi peluang perkembangan ekonomi Islam di belakang hari.²²⁾

Para ulama fiqh membagi riba yang terkenal menjadi dua, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah²³⁾. Riba Nasi'ah adalah perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan tanpa ada imbalan atau mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok. Riba nasi'ah juga disebut riba duyun karena riba tersebut terjadi pada hutang piutang atau al-Qur'an yakni riba yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an dan riba nasi'ah disebut pula riba jahliyah yakni riba terjadi pada zaman jahiliyah.²⁴⁾ sedangkan riba fadl adalah tambahan yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari pertukaran dua barang yang sejenis, misalnya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas pula.²⁵⁾ Kelebihan yang dipertukarkan itulah yang dinamakan riba fadl, riba fadl ini dilarang, agar jangan sampai meluas dan berkembang praktek riba dalam masyarakat dan dapat menjaga jangan sampai ada yang teraniaya.

Riba fadl ini dinamakan juga riba buyu' karena riba ini terjadi dalam akad jual beli dan juga disebut riba Sunnah : Riba yang tidak terdapat dalam al-

²²⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, dalam M. Rusli Karim (penyusun), Cet. I, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992), hlm. 11.

²³⁾ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 675.

²⁴⁾ Abdul Mun'im al-Qusi, *Riba Islamic Law and Interest*, (USA: University Microfilms International, 1986), hlm. 131.

²⁵⁾ Syabirin Harahap, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1984), hlm. 58.

Qur'an tetapi terdapat dalam hadis nabi. Hadis nabi yang diambil sebagai dasar untuk mengharamkan riba.

Hadis pertama dari Ubadah :

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الاسواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو استزاد فقد اربى²⁶⁾

Hadis kedua dari Abi Sa'id al-Khudri :

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل إذا بئد فمن زاد أو استزاد فقد اربى الاخذ والمعطى فيه سواء²⁷⁾

Dari kedua definisi riba di atas dapat dipahami bahwa praktek riba fadl terkait dengan transaksi perdagangan, sementara riba nasi'ah berkaitan dengan masalah pinjaman. Apabila dihubungkan dengan bunga bank, maka menurut hemat penyusun yang relevan dalam masalah ini adalah riba nasi'ah karena riba fadl hampir sama dengan bentuknya dengan sistem barter yang jarang terjadi pada zaman sekarang ini, sedangkan riba nasi'ah dipahami sebagai suatu yang berhubungan dengan adanya unsur eksploitasi yang secara ekonomis menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Unsur eksploitasi ini kemungkinan terdapat dalam bunga bank modern. Pihak peminjam dikenakan

²⁶⁾ M. Ibn Ismail, *Subulu al-Salami Syarh Bulugh al-Maram min Jam'i Adillah al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), III: 68.

²⁷⁾ M. Ibn 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut: Dar al-Jail, 1973), V: 215.

bunga apabila dalam waktu tertentu tidak bisa melunasi hutang kepada pihak debitur yakni pihak bank sehingga secara otomatis merugikan masyarakat khususnya pihak kreditur.

F. Metode Penelitian

Sebelum menyebutkan metode yang digunakan, penyusun akan menerangkan terlebih dahulu jenis dan sifat penelitian skripsi ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumber kepustakaan khususnya pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī serta literatur-literatur tentang bunga bank yang dapat membantu kajian ini sehingga akan diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif adalah metode yang menggunakan pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat, sedangkan analisis adalah menguraikan sesuatu dengan cermat dan terarah.²⁸⁾

3. Teknik Pengumpulan Data

²⁷⁾ M. Ibn 'Ali al-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Beirut: Dar al-Jeil, 1973), V: 215.

²⁸⁾ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indo, 1998), hlm. 63.

Sesuai dengan keperluan studi ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yakni pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²⁹⁾

Adapun data primer penelitian ini adalah *Fatawa Mu'ashirah, al-Halal wa al-Haram*. Sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama lain baik yang membahas tentang riba, bunga bank maupun yang membahas karya Yusuf al-Qaraḍāwī yakni kitab *Fiqh al-Sunnah*, kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, *Riba dalam al-Qur'an* dan *Masalah Perbankan, Doktrin Ekonomi Islam, Riba dan Poligami*.

4. Analisa Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif yaitu logika berpikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran sang tokoh tentang bunga bank.

5. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Usul Fiqh maksudnya analisa terhadap data yang dicoba didekati dari kaidah-kaidah hukum dari dalil-dalil yang terinci, yaitu menganalisa pandangan Yusuf al-Qaraḍāwī tentang bunga bank dalam kaitannya dengan realita yang ada.

²⁹⁾ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

- b. Pendekatan sosio historis maksudnya analisa terhadap data yang ada akan dicoba didekati dari latar belakang kondisi sosial ketika riba atau bunga itu diharamkan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum bahasan dalam skripsi ini terbagi ke dalam tiga bagian yaitu Pendahuluan, Isi dan Penutup yang kemudian akan penulis susun menjadi beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab. Dalam bagian pendahuluan memuat sub-sub antara lain, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Semua sub-sub di atas dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penulis.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang riba dan bunga bank, maka dalam bab II penulis mengkhususkan pembahasan sebagai berikut : pengertian, riba dan macam-macamnya, bank dan kaitannya dengan bunga, dan ayat-ayat al-Qur'an tentang riba. Sehingga dengan sub-sub bab di atas akan menghantarkan bahasan pada bab berikutnya.

Setelah persoalan-persoalan riba dan bunga bank dibahas, maka pada bab III akan dibahas tentang Yusuf al-Qaraḍāwī serta bagaimana pemikirannya. Bab ini meliputi beberapa sub bab antara lain : riwayat hidup, karya dan pemikirannya dan pokok-pokok pemikiran hukum Islam Yusuf al-Qaraḍāwī.

Pembahasan ini dimaksudkan agar memberi suatu pemahaman yang utuh terhadap siapa Yusuf al-Qaradawi dan bagaimana pemikirannya.

Setelah ketiga bab tersebut dibahas, selanjutnya bab IV yang merupakan inti dari pembahasan. Dalam bab ini penyusun menganalisis pemikiran sang tokoh. Adapun yang dianalisis adalah metode istinbat Yusuf al-Qaradāwī dalam penetapan bunga bank sebagai riba nasi'ah, alternatif jalan keluar yang ditawarkan dan relevansi pandangan Yusuf al-Qaradāwī tentang bunga bank terhadap kehidupan umat sekarang.

Bab yang kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk memperjelas jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dikaji dalam skripsi ini serta akan disampaikan pula saran-saran dari penulis berkenaan dengan pengembangan keilmuan di bidang ini agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang terdapat dalam skripsi ini, penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan :

1. Yusuf al-Qaradāwi adalah dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pemikiran kedepan, sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya tulisan dan juga dikenal sebagai seorang ilmuwan dan mujtahid pada abad modern.
2. Menurut Yusuf al-Qaradāwi, bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta, artinya apa yang diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah sebagai tambahan atas pokok hartanya. Tambahan yang timbul darinya adalah riba. Bunga sebagai tambahan atas pokok harta yang diperoleh tanpa melalui persekutuan atas perkongsian, mudharabah atau bentuk-bentuk persekutuan dagang lainnya adalah riba yang diharamkan.
3. Metode istinbat yang digunakan oleh Yusuf al-Qaradāwi dalam masalah hukum tentang bunga yaitu beliau langsung menggunakan al-Qur'an dan Sunnah terutama dalam Surat al-Baqarah (2): 275 "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Disamping al-Qur'an dan Sunnah istinbat yang digunakan Yusuf al-Qaradāwi adalah istihsan dan maslahah mursalah. Dalam pandangannya, bunga bank yang ada di

bank konvensional banyak menimbulkan madaratnya daripada manfaatnya (adanya eksploitasi).

4. Alternatif yang ditawarkan Yusuf al-Qaraḍāwī sebagai pengganti bunga, adalah dengan mendirikan “Bank Islam” (Bank Syari’ah) dengan sistem bagi hasil.
5. Relevansi pandangan Yusuf al-Qaraḍāwī dalam kehidupan umat Islam sekarang belum relevan. Pandangan Yusuf al-Qaraḍāwī justru menyulitkan umat Islam. Menurut Yusuf, segala sesuatu yang berhubungan dengan bank konvensional tidak dibolehkan karena dalam operasinya menggunakan riba/bunga yang jelas-jelas telah diharamkan oleh Allah. Dalam al-Qur’an disebutkan “mengharamkan setiap bentuk yang saling membantu dalam dosa dan permusuhan”. Bunga bank sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi umat Islam (manfaatnya sedikit daripada madaratnya). Tetapi dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syari’ah, umat Islam tersebut tidak akan terperangkap dalam dosa.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya bank Islam diharapkan akan mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* untuk pengembangan investasi sesuai dengan prinsip Islam.

2. Persoalan ekonomi merupakan persoalan sosial terpenting karena itu, sebagai seorang yang sedang belajar, sudah saatnya mahasiswa di lingkungan IAIN lebih mendalami persoalan ini, sehingga tidak terpaku pada persoalan yang hanya digeluti selama ini di almamater, karena ekonomi sebenarnya adalah basis dari setiap tubuh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Al-Jassas, Abu Bakar, *Ahkām al-Qur'an*, 3 jilid, Beirut: Dar al-kitab al-Islamiyah.

Al-Razi, Fakhr, *Tafsīr al-Kabīr*, 17 jilid, Tuhuran: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, 12 jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Al-Sabuni, M. Ali, *Rawai' al-Bayān fī Tafsīr Ahkām*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismā'il, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Surabaya: Syirkah Nur Asia, t.t.

Al-Muslim, *Sahih al-Muslim*, 4 jilid, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1980

Ismail, M. Ibnu, *Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Jami' Adillah al-Ahkam*, 3 jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

Al-Syaukani, M. Ibn. Ali, *Nail al-Autar*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Jail, 1973.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali, Asqhar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prikantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet. 3, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1998.

- Basyir, Ahmad Azhar, *Riba, Utang Piutang dan Gadai*, Bandung: al-Ma'arif, 1983
- _____, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1992.
- _____, *Aspek-aspek Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. 2, Yogyakarta: Perpustakaan UII, 1993.
- Bagir, Haidar, *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 4, Bandung: Mizan, 1996.
- Chotib, A., *Bank dalam Islam*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- Chapra, Muhammad Umar, *Sistem Moneter Islam*, cet. I, Jakarta: Cema Insani Press, 2000.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Usul*, 2 jilid, Kairo: Sayyid al-Husain, t.t.
- Hadi, Abu Sura' Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Thalib, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Sejarah Hukum Islam*, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Harahap, Syabirin, *Bunga Uang dan Riba dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1984.
- Al-Jauziah, Ibnu Qayyim, *Ilam al-Muwāqqi'in*, 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh, 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Turas al-'Arabi, t.t.
- Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, t.t.p: Dār al-Qalam, 1978.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran M. Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Al-Qusi, Abdul Mun'im, *Riba Islamic Law and Interests*, USA: Michigan University Microfilms Internasional, 1986.

Al-Qaradāwī, Yusuf, *Hadyu al-Islam, Fatawa Mu'ashirah*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1998.

_____, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1985.

_____, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

_____, *Imam al-Ghazali: Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, cet. 1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

_____, *Khutbah asy-Syaikh al-Qaradāwī*, Mesir: Maktabah Wahabah, 1997.

_____, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

_____, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kececebobohan*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1977.

_____, *Fiqh Prioritas*, alih bahasa Muhammad Nur Hakim, cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

_____, *Bunga Bank*, alih bahasa Setiawan Budi Utomo, cet. 1, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Socroyo dan Nastangin, cet. 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Rusyd, Muhammad Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.

Sabiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, 4 jilid, t.t.p: Dār al-Fikr, 1983.

Singodimejo, Kasman, *Bunga itu Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram*, Jakarta: Pustaka Antera, 1972.

Siddiq, Muhammad Nejatullah, *Bank Islam*, alih bahasa Asep Hikmat Suhendi, cet. 1, Bandung: Pustaka, 1984

Talimah, Ishum, Mankas Fiqh Yusuf al-Qaraḍāwī, alih bahasa Samson Rahman, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Yanggo, Chuzaimah T. dan HA. Hafiz Anshary AZ. (Ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 jilid, cet. 2, Jakarta: LSiK, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, 8 jilid, Beirut: Dār, al-Fikr, 1979.

Zuhri, M., *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Zuhdi, Masifuk, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta: Haji Mas Agung, 1993.

Zahrah, Muhammad Abu, *Buhus Fi ar-Riba*, t.t.p: Dār Buhus al-Ilmiyah

Warkum, *BMUI dan Takaful di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

D. Kelompok Lain

Ali, Muhammad Maulana, *The Religion of Islam*, Lahore: The Ahmadiyah Anjuman Isha'at Islam, 1950.

Dahlan, Abdul Aziz, "al-Qaraḍāwī", dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 5, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996.

Mujieb, Muhammad Abdul, dll, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Maudhur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, 15 jilid, Beirut: Dār as-Sadr, 1996.

Nazir, Mohammad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sinungan, Muchdarsyah, *Uang dan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT
AL-QUR'AN DAN AL-HADIS**

No.	Hlm	FN	Terjemahan
			BAB I
1	4	8	“Wahai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”
2	13	26	Diriwayatkan oleh U'badah bahwa, Saya mendengar Rasulullah bahwa Rasulullah melarang jual beli (hutang) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama dan seimbang. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, ia telah melakukan riba.
3	1	27	Diriwayatkan oleh Abu Saïd, Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (chas). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama salah.
			BAB II
4	21	12	“Keadaan darurat itu memperbolehkan hal-hal terlarang.”
5	29	28	“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

			keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”
6	30	29	“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir, diantara mereka itu siksa yang pedih.”
7	30	30	“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah Supaya kamu mendapat keberuntungan.”
8	31	31	“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”
BAB III			
9	45	20	“Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan) kamu.”
10	47	23	“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”.

			BAB IV
11	51	5	Mencurahkan segala kemampuan untuk memperoleh pengertian pada tingkat Zanni mengenai suatu masalah hukum syara' dengan jalan mengetahui dari jiwa yang lemah dari kelebihan yang terkandung di dalamnya.
12	55	11	"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."
13	61	17	"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa."
14	61	18	"Jika perzinahan dan riba telah meraja rela di suatu masyarakat, maka ketahuilah bahwa mereka telah membuka diri mereka pada azab Allah."
15	62	19	 Dan janganlah tolong menolong dalam permusuhan dan dosa
16	62	20	"Dari Jabir Ibn Abdillah, sesungguhnya Rasullulah bersabda: "Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makannya, saksi-saksinya dan penulisnya." Dan nabi bersabda: "Mereka adalah sama berdosa." Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
17	63	21	"Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abū Abd Allah Muhammad Ibn Ibrahim Ibn Muqirah Ibn al-Bardizbah al-Yāfi al-Bukhari. Beliau lahir pada tahun 256 H di Bukhara. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis, karyanya “Sahih al-Bukhari” yang disusun selama 16 tahun, merupakan kitab rujukan utama dalam kehujjahan hadis. Beliau adalah ulama pertama yang membedakan hadis sahih dan hadis da’if.

Guru-gurunya antara lain Ibrāhim al-Bukhari, Ahmad Ibn Hanbal, Ali Ibn al-Madini dan Ibn Rahawaih.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain Muslim Ibn Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat tahun 261 H. Beliau Ulama ahli hadis sama dengan Imam al-Bukhari. Karyanya “*Sahih Muslim*” merupakan rujukan utama dalam hal kehujjahan hadis setelah al-Bukhari.

IBNU HAJAR

Nama lengkapnya adalah Syihab ad-Din Abū al-Fadl Ahmad Ibn Nūr ad-Din Ali Ibn Muhammad Ibn Hajar al-Asqolani, seorang Ulama hadis, sejarawan, dan ahli Fiqh. Ia dilahirkan di Kairo pada 12 Sya’ban 773 H, bertepatan dengan 18 Februari 1372 M, ia meninggal pada 29 Zulhijjah 825 H, bertepatan dengan 22 Februari 1449 M.

Asal-usul nama keluarganya tidak diketahui dengan pasti, julukan al-Asqolani adalah bagian dari tradisi keluarga muslim yang menyebar ke mana-mana, nenek moyangnya mula-mula pindah ke Iskandariyah dan kemudian ke

Kairo. Ayahnya Nur ad-Din Ibn Ali adalah Ulama besar yang selain sebagai Mufti, juga dikenal sebagai penulis sajak keagamaan. Ibunya, Tujjar, adalah seorang wanita kaya yang aktif dalam kegiatan perniagaan. Karir Ibn Hajar berlangsung sebagaimana umumnya ulama besar sebelumnya. Ia menjadi Dosen, Guru Besar, Pimpinan Akademi (Madrasah), Hakim Mufti, Khatib dan Pustakawan. Sebagai Dosen, ia mengajarkan ilmu hadis, ilmu Tafsir dan ilmu Fiqh.

Karya-karyanya antara lain:

- Fath al-Bari Fi Syarh al-Bukhari
- Tahzib at-Tahzib
- Lisan al-Mizan
- Buluq al-Maram min Adillah al-Ahkam

IBN RUSYD

Nama lengkapnya adalah Abū al-Walīd Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. Ia dikenal dengan sebutan Ibn Rusyd dan juga dikenal dengan sebutan Abū al-Walid.

Di dunia barat dikenal dengan sebutan Averroes, seorang yang ahli di bidang ilmu-ilmu Fiqh, al-Qur'an, Filsafat, Fisika, Kedokteran, Biologi, dan Astronomi. Lahir di Kordoba, Andalusia pada 520 H/1126 M, dan wafat di Maroko pada 594 H / 1198 M. beberapa tahun setelah ia wafat, jenazahnya dipindahkan dari Maroko dan dikebumikan kembali ke kota kelahirannya, Kordoba, Andalusia. Ia berasal dari lingkungan keluarga yang besar sekali perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan. Ayahnya dan keluarganya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia sendiri pernah menduduki beberapa jabatan antara lain sebagai hakim di Sevilla dan sebagai Hakim Agung di Kordoba. Sejak kecil ia telah mempelajari al-Qur'an lalu mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, Fiqh dan sastra Arab. Kemudian ia mendalami Matematika, Fisika, Astronomi, Logika, Filsafat dan Ilmu Kedokteran, oleh karena itu ia terkenal ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan.

M. ABU ZAHRAH

Seorang Ulama kontemporer, ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli Fiqh dan Usul Fiqh. Setelah menyelesaikan S1-nya di al-Azhar, Kairo, beliau melanjutkan studinya ke Sonbon Universitas, Prancis. Sepulangnya dari Prancis ia menjadi Dosen tetap di Universitas Kairo dan mengembangkan jurusan Hukum Islam di Universitas ini. Selain itu, ia juga mengajar di Universitas al-Azhar.

Karya-karyanya antara lain : Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, Usul al-Fiqh, al-Ahwal asy-syahsiyyah dan lain-lain.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Naning Huliyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 25 Mei 1979
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Pasar lama I Rt. 02 / Rw. 07
Paciran-Lamongan 62264
Alamat Kost : Kost Aries
Jl. Wonocatur 427 Tegal Mulya,
Bangun Tapan, Bantul
Yogyakarta

Nama orang tua
Ayah : H. Muhammad Yazid
Ibu : Hj. Munifah
Alamat : Jl. Pasar lama I Rt. 02 / Rw 07
Paciran-Lamongan 62264

Pendidikan :

- TK Muslimat Mazra'atul Ulum Paciran Lulus Tahun 1989
- Madrasah Ibtida'iyah Mazra'atul Ulum Paciran Lulus Tahun 1992
- Madrasah Tsanawiyah Mazra'atul Ulum Paciran Lulus Tahun 1995
- Madrasah Aliyah Mazra'atul Ulum Paciran Lulus Tahun 1998
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta Lulus Tahun 2003

Pengalaman Organisasi

- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)